

TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGUNGKAPAN RISIKO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN KEUANGAN

AKM. Bambang Suharto^a

^aProdi Akuntansi, FE- Universitas Islam Nusantara Jl. Sukarno Hatta 530, Bandung, Jawa Barat
e-mail: up4ng@yahoo.com

^bNolita Yeni Siregar

^bProdi Akuntansi, FE & Bisnis-Institute Informatika & Bisnis Darmajaya
Jl. ZA Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu Bandar Lampung
e-mail: nolita.yenisiregar@darmajaya.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to empirically examine the effect of Good Corporate Governance on disclosure of financial risk in financial companies. Good corporate governant variables used in this study are the size of the board of commissioners, the number of board meetings, the composition of independent commissioners, the number of audit committee meetings, and the composition of the independent audit committee. The sample in this study used 66 of financial companies listed at Indonesia Stock Exchange (BEI) for 2015-2017, with 198 obervation. The sampling technique using purposive sampling method. The result of this study are size of the board of commissioners and the composition of independent commissioners have a positive significant effect on risk disclosure.

Keywords: financial risk disclosure, size of the board of commissioners, the number of board meetings, the composition of independent commissioners,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Bisnis di bidang keuangan tentulah tidak mudah dan pastinya memiliki resiko yang sangat besar termasuk resiko keuangan. Resiko Keuangan adalah resiko yang timbul akibat adanya ketidakpastian target keuangan sebuah usaha. Semakin ketatnya

persaingan bisnis, akan menyebabkan semakin tinggi juga ketidakpastian yang akan dihadapi oleh perusahaan. Apalagi informasi yang di sampaikan oleh perusahaan sulit dipahami dan tidak transparan. Sehingga informasi tersebut tidak bisa dipakai oleh pihak yang membutuhkan seperti pihak investor. Informasi menjadi sangat penting karena kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan kegiatan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Karena kemungkinan beresiko, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat resiko dan

ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Oleh karena diperlukan adanya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai (Fathimiyah dkk, 2012), termasuk pengungkapan yang berkaitan dengan resiko perusahaan.

Di Indonesia kasus perbankan, asuransi dan lembaga pembiayaan yang tidak sehat dan mengenyampingkan *good corporate governance* sudah banyak seperti kasus kredit macet Bank Summa tahun 1992 yang menjadi salah satu potret kelam dunia *industry* perbankan di Indonesia. Kemudian tahun 1997 ada 16 bank dengan kasus serupa seperti bank Andromeda, bank umum majapahit. Tahun 2002 kasus Bank Lippo kasus L/C (*letter of credit*) fiktif Bank BNI tahun 2003, kasus pembekuan usaha Bank Global pada tahun 2004, kasus Bank Century tahun 2008, dan masih banyak lagi deretan kasus bank bermasalah lainnya yang membuktikan kurangnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan.

Tidak hanya perbankan, beberapa kasus di bisnis asuransi juga mengalami masalah diantaranya Asuransi Jiwa Bakrie Life yang bangkrut tahun 2008, Asuransi Bumi Asih Jaya tahun 2013 telah mencabut ijin usahanya karena tidak mampu memenuhi ketentuan Risk Base Capital, dan masih ada lagi seperti kasus asuransi Bumi Putra tahun 2018 (<http://minesw.id>). Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perusahaan keuangan merupakan lembaga yang dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot, 2010). Munculnya isu mengenai pentingnya *risk disclosure* mulai menjadi

perhatian dunia bisnis termasuk di Indonesia, sehingga membuat regulator mengeluarkan dan menetapkan beberapa aturan main yang mensyaratkan pengungkapan mengenai informasi risiko dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam PSAK 60 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang diadopsi dari IFRS Nomor 7 tentang Financial Instrument: Disclosures. Regulasi ini berlaku bagi seluruh entitas. Secara garis besar, ketentuan ini mewajibkan entitas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder untuk mengevaluasi pengaruh signifikan instrumen keuangan dimaksud terhadap kinerja keuangan perusahaan serta risiko yang muncul dari instrumen keuangan tersebut dan bagaimana sebuah entitas melakukan manajemen risiko. Setiap entitas diharuskan mengungkapkan informasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif sehingga para pengguna informasi memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai sifat dan cakupan risiko (Wibowo & Probohudono, 2017).

Agar risiko keuangan dalam laporan tahunan perusahaan diungkapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencukupi kebutuhan informasi para penggunanya, maka diperlukan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan semakin transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasar

(Arcaya & Vázquez, 2005). Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2012) dalam penelitiannya bahwa *Good Corporate Governance* diprediksi dapat meminimalisir *Agency Problem* yang ada di dalam perusahaan, karena GCG akan meningkatkan komunikasi diantara manager dan para pemegang saham, meningkatkan peran dewan komisaris dan direksi dan komite-komite independen, melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian tersebut memberikan rekomendasi akan pentingnya kualitas *board oversight* dan juga manajemen risiko suatu perusahaan sebagai suatu bagian dari penerapan GCG. Beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Fortunella & Hadiprajitno (2015),

Peran penting dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja. Sebagai penasihat direksi dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres, *et al.*, 2005). Jumlah dewan komisaris yang besar, jumlah pertemuan dewan komisaris, adanya komite audit diharapkan memunculkan kombinasi kompetensi antara anggotanya sehingga dapat menjaga kualitas informasi yang disampaikan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan risiko finansial.

Penelitian mengenai *financial risk disclosure* di Indonesia telah banyak dibahas, namun hasilnya masih terjadi perbedaan, baik karena metode yang digunakan maupun variabel yang dilibatkan. Oleh karenanya penelitian lebih lanjut mengenai *Good Corporate Governance* dan *financial risk disclosure* di Indonesia masih sangat diperlukan mengingat hasilnya merupakan informasi penting bagi emiten dan stakeholder lainnya.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Suharjanto dan Dewi, (2012), Hapsari, (2017), Meilani dan Wiyadi, (2017), dengan objek penelitian adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan periode 2015-2017 dianggap telah mewakili bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Risk Disclosure* di Indonesia saat ini.

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang fokus masalah penelitian ini adalah apakah ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko keuangan?

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Risk Disclosure* di sektor perusahaan keuangan (perbankan, pembiayaan, asuransi dan lainnya). Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama dalam rangka memperkaya teori-teori, bukti empiris, dan wawasan keilmuan di bidang Akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pengungkapan resiko keuangan. Sementara bagi investor hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan dalam hal mengevaluasi kinerja perusahaan.

KERANGKA TEORITIS & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengungkapan Risiko

Isu tata-kelola timbul karena terpisahnya kepemilikan dengan pengendalian pada korporasi moderen Zuang et.al (2000), dan secara teoritis dapat ditelusuri dari Teori Keagenan (*agency theory*). Tulisan Jensen & Meckling (1976) merupakan karya penting yang telah mendominasi berbagai riset tentang tata-kelola. Tata-kelola pada intinya adalah menjelaskan tentang relasi antara prinsipal dengan manajer (Walker, 2003). Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen untuk pengambilan keputusan atas nama mereka (Jeppsson, 2013). Dengan demikian dalam hubungan keagenan prinsipal memerintahkan agen untuk melakukan satu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agency membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Namun demikian dalam praktiknya sering terjadi pertentangan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga dapat menimbulkan masalah

keagenan. Salah satu instrumen untuk mengeliminasi masalah keagenan adalah terjadinya saling keterbukaan antara prinsipal dan agen, atau sering disetarakan dengan saling mengungkapkan (*disclosure*).

Pengungkapan (*disclosure*) adalah mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan. Pengungkapan risiko keuangan merupakan salah satu item penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena memuat informasi mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengelola resiko serta bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Melalui pengungkapan resiko dalam laporan tahunan, perusahaan menjadi lebih transparan dalam menyajikan informasi kepada seluruh *stakeholdernya* (Meilani dan Wiyadi, 2017).

Risiko keuangan (*financial risk*) berkaitan dengan suatu kemungkinan perubahan yang terkait dengan instrumen finansial seperti suku bunga, *financial instrument price, commodity price*, nilai tukar, indeks harga dan tingkat kredit yang akan terjadi di masa depan. Artinya pengungkapan risiko finansial berkaitan dengan pengungkapan mengenai keberadaan risiko, manajemen risiko dan arah

kebijakan risiko finansial, (Suhardjanto & Anggitarani, 2010). Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan saat sekarang dan masa datang.

Tata Kelola & Pengungkapan Risiko

Apapun argumentasinya, sumber kegagalan bisnis pada akhirnya dapat dikatakan bersumber dari lemahnya tata-kelola (*corporate governance*), yang secara umum merupakan ilmu dan seni untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan membuat pilihan-pilihan yang didukung oleh berbagai informasi (Siebens, 2002).

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dipahami sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2016). Secara umum, *corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik yaitu berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Prinsip responsibilitas yaitu kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial, pajak, kesehatan/keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, standar penggajian yang sehat. Berikutnya prinsip independensi adalah suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Sedangkan kesetaraan dan kewajaran secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Ho & Wong, 2001; Khomsiyah, 2003) yang menyatakan penerapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan. Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ettredge, *et al.* (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kualitas tata

kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib.

Dewan Komisaris (*Board Size*) akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan jika jumlahnya lebih besar, sehingga pihak manajemen dan pemegang saham dapat saling mengawasi dan terhindar dari asimetri informasi. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksanya akuntabilitas (FCGI, 2018).

Beberapa hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Akra *et al.* (2010), Aditya (2015) membuktikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib. Menurut Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Dengan demikian diharapkan semakin bertambahnya ukuran dewan komisaris atau semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris akan dapat meningkatkan *risk disclosure*. Berdasarkan argumentasi di muka, maka penelitian ini mengajukan hipotesis (**H1**): *Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure*.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Dewan komisaris harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Rapat tersebut

dilakukan untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Vafeas (2010), Brick dan Chidambaran (2007), Ettredge et al (2010) menyatakan bahwa semakin banyak rapat dewan komisaris maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib. Dengan demikian penelitian ini mengajukan hipotesis (**H2**): *Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure*

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelola internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Oleh karena itu, semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan *financial risk disclosure*. Komposisi komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan karena kehadiran komisaris (Meizaroh & Lucyanda, 2011) diharapkan dapat memberikan saran yang independen kepada seluruh anggota komisaris perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan *good corporate governance* mungkin dapat mempengaruhi praktik pengungkapan resiko perusahaan. Oleh karenanya penelitian ini mengajukan hipotesis (**H3**): *Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure*.

Herwidayatmo (2010) menjelaskan peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan di Indonesia belum memadai. Oleh

karena itu, diperlukan komite audit untuk membantu dewan komisaris. Menurut FGCI (2011), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

Komite audit dapat menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen (Nasution & Setiawan, 2007). Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan resiko keuangan. Berdasarkan argumentasi di muka, penelitian ini mengajukan hipotesis (**H4**): *Komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure.*

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitanya dengan praktik dengan praktik kinerja perusahaan (Cety dan Suhardjanto, 2010). Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya audit charter dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit (Alijaya, 2013).

Li et al (2008) menemukan bukti bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap disclosure. Ettredge et al (2010) juga menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat

yang dilakukan oleh komite audit maka semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin sering dilakukan rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan resiko keuangan. Dengan demikian penelitian ini mengajukan hipotesis (**H5**): *Komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap Financial Risk Disclosure.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain korelasional (Cresswell, 2014), yaitu menjelaskan hubungan antara tata kelola dengan pengungkapan risiko. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda (Creswell, 2012).

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 66 perusahaan sehingga menghasilkan total sampel pengamatan sebanyak 198. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yaitu perbankan, asuransi, pembiayaan dan lainnya yang termasuk sektor keuangan.

Penelitian ini melibatkan enam variable yaitu pengungkapan resiko keuangan (*Financial Risk Disclosure*) dan *Good Corporate Governance* sebagai variable independen yang diukur dengan

menggunakan indikator jumlah dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi audit independen dan jumlah rapat komite audit.

Ukuran dewan komisaris sangat mempengaruhi aktifitas pengendalian dan pengawasan (Andres et al., 2010). Dalam penelitian ini, indikator jumlah dewan komisaris mengikuti konsep yang diajukan oleh Dalton (2009), Nasution & Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008) yaitu jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari intern maupun eksternal perusahaan.

Indikator jumlah rapat dewan komisaris adalah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam suatu perusahaan selama 1 tahun. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Brick dan Chidambaran (2007) dan Ettredge, *et al* (2010).

Indikator komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Abeysekera (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, *et al*. (2010).

Indikator Komite Audit Independen adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan

manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), Li, *et al*. (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010).

Jumlah rapat komite audit merupakan rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam perusahaan dalam satu tahun. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI, 2018). Menurut Permatasari (2009), rapat komite audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li, *et al*. (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, *et al*. (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Sedangkan variabel dependen menggunakan *financial risk disclosure* diukur dengan menggunakan *financial risk disclosure index-FRD* (Wibowo & Probohudono, 2017) yang diadaptasi dari penelitian (Atanasovski et al. 2015). Perhitungan butir-butir pengungkapan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item FRD yang diungkapkan diberi nilai 1, dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks FRD masing masing perusahaan, kemudian dibagi dengan item yang harus diungkapkan. Informasi mengenai pengungkapan FRD diperoleh dari

laporan tahunan (annual report) dan situs perusahaan.

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi variabel penelitian

Secara keseluruhan, *financial risk disclosure* perusahaan keuangan berkisar antara 50% - 100% dengan rata-rata sekitar 85,5 %. Pengungkapan resiko tertinggi yaitu 100% dilaporkan oleh perusahaan perbankan. Berikutnya Variabel ukuran dewan komisaris berkisar antara 2 - 10 orang dengan rata-rata sekitar 4,33. Perusahaan yang memiliki pengungkapan resiko terendah yaitu 0,50% ditunjukkan oleh perusahaan pembiayaan, dan yang tertinggi (100%) adalah perusahaan perbankan.

Kemudian pelaksanaan rapat dewan komisaris berkisar antara 4 – 87 kali pertemuan, komposisi komisaris independen antara 25% - 80%, atau rata-rata sebesar 51%. Berikutnya Komite Audit independen berkisar antara 0,25 - 0,71 dengan rata-rata 0,37. Rapat komite audit berkisar antara 2 - 32 kali pertemuan dengan rata-rata 9,15 pertemuan. Pelaksanaan rapat terendah yaitu (2 kali) dilaporkan oleh Asuransi Multi Artha Guna Tbk, sedangkan yang tertinggi (32 kali) ditunjukkan oleh Bank BRI Argoniaga Tbk.

Uji Asumsi Klasik

Karena pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *Regresi Linier Berganda*, maka sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik

(Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik meliputi distribusi kenormalan residual dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB), heteroskedastisitas menggunakan indikator *Breusch Pagan Godfrey test*, otokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson, multikolinearitas menggunakan uji *centered variance inflation factor* (VIF), dan linearitas menggunakan uji *Ramsey reset test*.

Berdasarkan indikator Jarque-Bera terbukti bahwa pengganggu/residual berdistribusi normal (*Jarque-Bera* = 0,319335 ; *p-value* = 0,852427). Berikutnya nilai D-W = 1,7402 menunjukkan bahwa model ini tidak mengandung otokorelasi. Berdasarkan uji Breusch-Pagan-Godfrey terbukti model memenuhi syarat homoskedastisitas (*Obs*R-Squared* = 7,81903; *Prob.Chi-Square* = 0.4481). Kemudian indikator *centered variance inflation factor* (VIF = 1,742) membuktikan bahwa bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas. Sedangkan spesifikasi model yang linear juga telah terbukti berdasarkan hasil uji Ramsey (*F-statistics* = 1,358849; *p-value* = 0,231).

Tabel 1

Koefisien determinasi (summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.577 ^a	.333	.316	.14174	1.742

Dari table juga diperoleh koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,316 atau berarti *Financial Risk Disclosure* dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 31,6 persen. *Keempat*, berdasarkan indikator nilai

*Obs*R-squared* diperoleh *Prob. Chi-Square* sebesar 0.4481 atau berarti data terbebas dari masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dapat terpenuhi.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan table ANOVA diperoleh informasi bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi audit independen dan jumlah rapat komite audit secara bersama-sama memengaruhi *Financial Risk Disclosure*.

Tabel 2
Ringkasan Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.929	5	.386	19.201	.000 ^b
1 Residual	3.857	192	.020		
Total	5.786	197			

Kemudian berdasarkan table coefficient terungkap bahwa ukuran dewan komisaris (UDK dan komposisi komisaris independen (KKI) masing-masing terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan jumlah rapat dewan komisaris (JRDK), komposisi komite audit independen (KKAI) dan jumlah rapat komite audit (JRKA) terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka tingkatan pengawasan dan tekanan terhadap manajemen semakin baik sehingga mendorong manajemen

lebih transparan dalam mengungkapkan resiko keuangan. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam melaksanakan *good corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) dan Suhardjanto dkk (2012) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011).

Tabel 3
Ringkasan analisis regresi (Coefficient)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.435	.055		7.86	.000
UDK (X1)	.026	.007	.266	3.71	.000
JRDK (X2)	.001	.001	.103	1.32	.187
1 KKI (X3)	.426	.085	.314	4.98	.000
KKAI (X4)	.087	.121	.049	.718	.474
JRKA (X5)	.004	.002	.127	1.63	.103

a. Dependent Variable: FRD (Y)
Sumber: Hasil olah data

Berpengaruhnya komposisi komisaris independen (KKI) terhadap pengungkapan resiko keuangan menunjukkan bahwa makin banyak komisaris independen yang terlibat, makin baik pengungkapan risiko keuangan perusahaan keuangan. Temuan ini sejalan hasil penelitian Baidok & Septiarini, 2016) di perbankan Syariah dan Agustina & Ratmono (2014) tentang perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI

tahun 2012. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Afni (2011) di sektor perbankan.

Tidak berpengaruhnya jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan resiko keuangan (FRD) diduga karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris kurang efektif sebagai akibat adanya dominasi suara dari anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifani & Astuti (2019) tentang perusahaan perusahaan non manufacturing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun bertolak-belakang dengan yang ungkapkan oleh Suhardjanto et al.(2012) di sektor perbankan.

Hasil pengujian membuktikan variabel komposisi komite audit independen (KKAI) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Berapapun jumlah komite audit independen yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2011).

Sedangkan variabel Jumlah rapat komite audit (JRKA) dari hasil uji t tidak terbukti mempengaruhi *financial risk disclosure*. Dengan

kata lain jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto, dkk. (2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh *Good corporate governance* terhadap *financial risk*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris dan komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan variabel jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan. Dengan demikian penerapan GCG di dalam perusahaan keuangan belum maksimal.

Penelitian ini hanya melibatkan lima variabel sebagai proxy good corporate governance. Padahal masih banyak faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan resiko keuangan, misalnya regulasi. Penelitian-penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel, dan sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2008). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual capital*, 11(4), 504-518.
- Aditya, H., & Meiranto, W. (2015). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Risk Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 177-186.
- Agustina, C. H., & Ratmono, D. (2014). Pengaruh Kompetensi , Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Risiko . *Diponegoro Journal of Accounting* , 3(4), 1-13.
- Al-Akra, M., Eddie, I., & Ali, M. J. (2010). The influence of the introduction of accounting disclosure regulation on mandatory disclosure compliance: evidence from Jordan. *The British Accounting Review*, 42(3), 170-186.
- Andrés, P. d., Azofra-Palenzuela, V., & López-Iturriaga, F. J. (2005, March). Corporate boards in OECD countries: Size, composition, functioning and effectiveness. *Corporate Governance: An International Review*, 13(2), 197-210.
- Arcaya, R. B., & Vázquez, M. F. (2005). Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain. *Advances in Accounting*, 21, 299-331.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016, Desember). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indek Islamic Social Reporting Bank Umum Syariah Periode 2010-14. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 3(2), 1020-1034.
- Brick, I. E., & Chidambaran, N. (2008, September). Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance. 16(4), 533-553.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research* (4th ed.). Boston: Pearson.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ettredge, M. L., Johnstone, K., Stone, M., & Wang, Q. (2010). The Effects of Firm Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies*, 16(4), 866-889.
- Fathimiyah, V., Zulfikar, R., & Fitriyani, F. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Survei Industri Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- FCGI. (2018). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan): Seri Tata Kelola Perusahaan. *Jilid 2, Edisi 2*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Fortunella, A. P., & Hadiprajitno, P. B. (2015, October). The Effect of Corporate Governance Structure and Firm Characteristic Towards Environment Disclosure. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 717-727.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A. A. (2017). Pengaruh Tata kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Resiko pada Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1-10.
- Herwidayatmo. (2000, Oktober). Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia. *Usahawan*, 10(XXIX), 25-32.
- Ho, S. S., & Wong, K. S. (2001, Summer). A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2), 139-156.
- Jeppsson, H. (2013, December 13). Essays on information asymmetry, disclosures and the financing of R&D: The case of the biotechnology industry. *Doctoral dissertation*. Gothenburg: University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law.
- Khomsiyah. (2003). Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya: IAI.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Umum Good Corporate . *Pedoman*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Luayyi, S. (2010, Juli). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Akuntansi El-Muhasaba*, 1(2).
- Meilani dan Wiyadi. (2017). Determinan Finansial Risk Disclosure: Studi pada Perusahaan yang terdaftar pada Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia Index . *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 119-134.
- Meilani, S. E., & Wiyadi. (2017, Desember). Determinan financial risk disclosure: studi pada perusahaan yang terdaftar pada Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) Indonesia Index. *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(2), 119-134.
- Meizaroh, & Lucyanda, J. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Simposium Nasional Akuntansi*, 14. Banda Aceh: IAI.
- Nasution, M., & Setiawan, D. (2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap manajemen laba di Industri Perbankan. *Simposium Nasional Akuntansi X* (pp. 1-26). Makasar : IAI.
- Oorschot, L. v. (2010). Risk reporting: An analysis of the German banking industry. *Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam*, 147-165.
- Pamungkas, I., & Muid, D. (2013, Juli). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Rating (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Laporan Indeks CGPI Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*., 2(3), 376-386.
- Rifani, D. R., & Astuti, C. D. (2019, Januari). Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Risiko . *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi & Keuangan Publik*, 14(1), 1-18.
- Siagian, F., Siregar, S. V., & Rahadian, Y. (2013). Corporate governance, reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(1), 4-20.

- Siebens, H. (2002). Concepts and Working Instruments for Corporate Governance. *Journal of Business Ethic*, 39, 119-116.
- Suhardjanto, D., & Anggitarani, A. (2010). Karakteristik dewan komisaris dan komite audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 125-139.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011, Januari). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(1), 105-118.
- Suhardjanto, D., Dewi, A., Rahmawati, E., & M, F. (2012, November). Peran Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(1), 16-30.
- Vafeas, N. (1999, July). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 55(1), 113-142.
- Walker, G. (2003). *Modern Competitive Strategy*. New York: McGraw-Hill.
- Wibowo, A. E., & Probohudono, A. N. (2017). Board of Commisisioners , Organizational Culture , dan Financial Risk Disclosure di Indonesia (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Simposium Nasional Akuntansi XX*, (pp. 1-24).